



PUTUSAN

Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TKI, tempat tinggal di semula di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Sel. tanggal 15 Januari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 30 Desember 1995 di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pengugat tidak mempunyai bukti buku nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka, dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat AYAH PENGGUGAT yang kemudian diwakilkan kepada SEPUPU PENGGUGAT(Sepupu Penggugat) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Lombok Timur selama 12 tahun dan kemudian berpindah tempat tinggal ke Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a.-----
ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 15 tahun (ikut Penggugat);
 - b.-----
ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 7 tahun (ikut Penggugat);
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diitsbatkan oleh Pengadilan Agama dalam rangka perceraian;
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia sampai dengan sekarang sudah 4 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta tidak ada kabar berita dari Tergugat ;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui orang dekat atau keluarga Tergugat akan tetapi Penggugat tidak menemukan keberadaan atau alamat Tergugat sekarang;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1995 di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang tanggal 22 Mei 2018 Penggugat hadir menghadap dipresidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 5 Juni 2018 dan tanggal 10 Juli 2018, serta tanggal 24 Juli 2018 Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan. Selanjutnya Ketua Majelis bermaksud memanggil Penggugat dan Tergugat kembali untuk datang menghadap sidang akan tetapi panjar biaya perkara habis;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Selong telah menegur Penggugat melalui surat teguran Nomor W22-A4/1707/HK.05/VII/2018, tanggal 25 Juli 2018, untuk menambah biaya perkara;

Bahwa ternyata Penggugat tidak menanggapi surat teguran Panitera Pengadilan Agama Selong tersebut, kemudian Panitera mengeluarkan surat keterangan Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Sel, tanggal 26 Agustus 2018, yang isi pokoknya sampai saat ini kekurangan biaya perkara belum dibayarkan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena para pihak tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap dipresidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha Menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal tanggal 5 Juni 2018 dan tanggal 10 Juli 2018, serta tanggal 24 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk datang menghadap dipersidangan. Selanjutnya Ketua Majelis bermaksud memanggil Penggugat dan Tergugat kembali akan tetapi panjar biaya perkara habis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk menambah biaya perkara yang telah habis melalui surat teguran Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/1707/HK.05/VII/2018, tanggal 25 Juli 2018, namun Penggugat tidak juga menambah biaya perkara yang telah habis sebagaimana surat yang dikeluarkan Panitera Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Sel, tanggal 26 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Selong adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan (vide Pasal 57 Ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1967, Penggugat telah dilakukan teguran (aanmaning) untuk menambah biaya perkara dan ternyata Penggugat tidak mengindahkannya, oleh sebab itu Majelis Hakim memberikan putusan bahwa perkara ini gugur karena habis biaya dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Membatalkan perkara nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Memerintahkan panitera untuk mencoret dari daftar perkara;

3.-----

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,-
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami Zainul Arifin, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dodi Yudistira, S.Ag.,MH. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., SH., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan H. Sarbini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Yudistira, S.Ag.,MH.

Zainul Arifin, S.Ag.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., SH., M.S.I.

Panitera Pengganti,

H. Sarbini, S.Ag.

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya proses	Rp. 50.000,-
-	Biaya Panggilan	Rp. 390.000,-
-	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
-	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).	